

# KONVERGENSI TELEMATIKA, ARAH KEBIJAKAN DAN PENGATURANNYA DALAM TATA HUKUM INDONESIA

djulaeka & Rhido Jusmadi  
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura  
Email : djulmz@gmail.com; piliang\_rido@yahoo.com

## **Abstract**

*Telematics convergence, as a phenomenon, has caused a changing in the system of law in Indonesia. In the first assumption, there are several Acts, such as Telecommunication Act, Broadcasting Act, and Electronic Information and Transaction Act, which are considered to be able to respond to the need of regulation to regulate the phenomenon of telematics convergence. However, the issue of a certain regulation which specifically regulates the telematics convergence appears in the society. Therefore, the article is aimed (1) to explain how actually the conception of telematics convergence in Indonesia is in order to clarify the essential meaning of telematics convergence, and (2) to explain how the system of law in Indonesia responds to the process of telematics convergence. This study is legal research which applies the conceptual approach. The data is the products of law, primarily and secondarily, and non-law products. The data is analyzed by using analytical descriptive approach.*

**Key Words:** *convergence, Telematics, regulation, Indonesian Legal System.*

## **Abstrak**

Konvergensi telematika sebagai sebuah fenomena telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem pengaturan hukum di Indonesia. Disamping itu, fenomena konvergensi telematika mengakibatkan paradigma pengaturan hukum yang ada harus mengikuti fenomena perubahan akibat perkembangan teknologi. Pada asumsi awal terdapat beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dianggap dapat merespon kebutuhan regulasi dari adanya fenomena konvergensi telematika, namun dalam perjalanannya isu akan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang konvergensi telematika mencuat di masyarakat. Melalui artikel ini hendak menjelaskan bagaimana sebenarnya konsepsi tentang konvergensi telematika yang saat ini terjadi di Indonesia, serta menjelaskan bagaimana sistem pengaturan hukum di Indonesia merespon adanya proses konvergensi telematika tersebut. Tujuannya adalah untuk menjelaskan apa sebenarnya makna dari adanya fenomena konvergensi telematika dan sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia yang saat ini eksis merespon adanya proses konvergensi telematika tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta bahan penelitian berupa bahan hukum (primer maupun sekunder) dan bahan nonhukum, serta analisisnya menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

**Kata Kunci:** Konvergensi, Telematika, Pengaturan, Sistem Hukum Indonesia.

### **A. Pendahuluan**

Lahirnya teknologi digital telah mengakibatkan terjadinya konvergensi (keterpaduan) dalam perkembangan teknologi telekomunikasi, media dan informasi (telematika). Pada awalnya masing-masing teknologi tersebut seakan berjalan terpisah (linier) antara satu dengan lainnya, namun kini semua teknologi tersebut semakin menyatu (konvergen). Wujud konvergensi telematika tersebut ditandai dengan lahirnya produk-produk

teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem komputer terangkai dalam satu jaringan (*network*) sistem elektronik, baik dalam lingkup lokal, regional maupun global. Kehadiran sistem elektronik tersebut seakan-akan telah membuat suatu ruang baru dalam dunia ini (Edmon Makarim, 2010 : 35).

Sistem elektronik tersebut telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan

masyarakat yang pada akhirnya juga akan mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari sistem ekonomi tradisional (*traditional economy*) yang berbasis industri manufaktur ke arah sistem ekonomi digital (*digital economy*) yang berbasis informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan (Edmon Makarim, 2010).

Seiring dengan dinamika tersebut, masing-masing bidang teknologi yang terkait dengan konvergensi telematika, yaitu teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang semula dikaji secara terpisah dalam perkembangannya kini juga semakin menyatu. Begitu juga dengan aspek hukumnya, di mana pada awalnya hukum telekomunikasi, media dan informatika diatur dan ditegakan secara terpisah, dalam perkembangannya telah menuju pada upaya-upaya untuk menyatukannya dalam satu sistem hukum. Jelas bahwa konvergensi yang terjadi pada hukum tentang telekomunikasi, media dan informatika sesungguhnya telah melahirkan suatu paradigma hukum yang baru yang memberikan konsepsi, dampak, serta pengaturan kebijakan yang baru pula. (Edmon Makarim, 2010 : 40).

Paradigma baru tersebut akan berdampak pada perubahan sistem hukum yang mengaturnya. Untuk menentukan bagaimana perubahan sistem hukum tersebut tentu tidak mudah ditentukan karena begitu kompleks dan rumitnya sistem yang terbentuk dalam konvergensi telematika tersebut. Kompleks dan rumitnya konvergensi telematika tersebut bukan saja disebabkan karena alasan teknis (dalam hal ini dari sisi teknologinya), namun juga dapat terlihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Oleh sebab itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang muncul, yaitu:

1. Bagaimanakah konsepsi tentang konvergensi telematika serta apa saja dampak yang terjadi dalam proses konvergensi telematika tersebut?
2. Bagaimanakah arah kebijakan hukum Indonesia dalam menghadapi fenomena konvergensi telematika tersebut?

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah: (a). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan bidang-bidang yang menjadi objek penelitian. (b). Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari teori-teori, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang baik di dalam ilmu hukum maupun ilmu-ilmu lain yang terkait dengan objek penelitian.

### 2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: (a). Bahan Hukum. Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki tata urutan peraturan perundangan; dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari: putusan pengadilan, buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian hukum dan jurnal hukum atau artikel hukum yang diterbitkan di dalam maupun luar negeri. (b). Bahan nonhukum. Bahan penelitian ini adalah bahan yang dipersiapkan untuk menambah, membandingkan, dan memperkaya analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bahan penelitian nonhukum ini terdiri dari buku-buku atau literatur, hasil-hasil penelitian non-hukum, artikel-artikel maupun jurnal ilmiah yang berasal dari luar ilmu hukum yang masih memiliki relevansi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### 3. Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian yang digunakan adalah dengan cara deskriptif analitis, yang artinya mendeskripsikan secara sistematis dan komprehensif bahan-bahan hukum serta bahan-bahan nonhukum yang diperoleh selama penelitian untuk menjawab permasalahan yang sudah ditentukan dalam penelitian ini.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Konsepsi konvergensi telematika dan dampaknya

Istilah konvergensi berdasarkan *Oxford Advanced Learner's Dictionary* dimaknai sebagai “*to move towards and meet at the same place*” atau dengan istilah mengumpul, dan “*to become similar or the same*” atau diartikan juga dengan berpadu. Istilah konvergensi untuk sektor-sektor telekomunikasi, media dan teknologi informasi dapat juga dimaknai sebagai suatu kemampuan dari beberapa jaringan (*network platform*) yang berbeda untuk menyampaikan berbagai jenis layanan yang memiliki kesamaan secara esensial yang dalam hal ini bentuknya menyatukan perangkat (*devices* atau *gadget*) dari pengguna/konsumen secara bersamaan (European Commission, 2007 : 154)

Konvergensi juga dipahami sebagai proses dari suatu kondisi perubahan teknologi, di mana dua atau lebih produk atau layanan teknologi yang sebelumnya diselenggarakan oleh beberapa entitas yang terpisah kemudian diselenggarakan oleh satu entitas produk atau layanan teknologi yang sama. (Angeline Lee, 2001 : 97).

Di sisi lain, *Organization for Economic cooperation and Development* (OECD) juga memberikan definisi tentang konvergensi, yaitu sebagai berikut: (OECD, 2004)

The processes by which communications networks and services, which were previously considered separate, are being transformed such that: different networks and services carry a similar range of voice, audio-visual and data transmission services, different consumer appliances receive a similar range of services and new services are being created.

Proses-proses dimana komunikasi jaringan dan layanan, yang sebelumnya dianggap terpisah, ditransformasi sehingga: jaringan dan layanan yang berbeda mampu membawa layanan suara, audio visual dan transmisi data yang serupa, peralatan-peralatan konsumen yang berbeda-beda dapat memperoleh rentang layanan yang serupa serta layanan baru yang sedang dibuat.

Sejalan dengan konsep OECD, *International Telecommunication Union*

(ITU) juga memberikan definisi tentang konvergensi, yaitu: (ITU, 2006 : 152)

The ability of different networks to carry similar kinds of services (e.g., voice over Internet Protocol (IP) or over circuit switched networks, video over cable television or Asynchronous Digital Subscriber Line (ADSL) or, alternatively, the ability to provide a range of services over a single network, such as the so-called “triple play.

Kemampuan jaringan yang berbeda-beda untuk membawa layanan yang serupa (seperti: *voice Over Internet protocol* (VoIP) atau suara melalui *switched network*, video melalui televisi kabel atau *Asynchronous Digital Subscriber Line* (ADSL) atau, kemungkinan lain, kemampuan untuk memberikan berbagai layanan melalui jaringan tunggal seperti yang disebut “*triple play*”.

Istilah Telematika pertama kali dikenal di Indonesia berawal dengan dibentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia berdasarkan Keppres Nomor 30 Tahun 1997 sampai dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2003, Pemerintah telah beberapa kali merubah kebijakannya. Dalam perkembangannya istilah telematika mengalami perkembangan makna yang menyatakan bahwa telematika merupakan kepanjangan dari *telecommunication and informatics* sebagai wujud dari perpaduan konsep komputer dan komunikasi. Istilah telematika juga dikenal sebagai *the hybrid technology* yang lahir karena perkembangan teknologi digital yang selanjutnya telah mengakibatkan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu (konvergensi).

Belakangan mulai berkembang bahwa penggunaan sistem komputer dalam sistem komunikasi tersebut ternyata berakibat pada hadirnya suatu media komunikasi baru dalam penyajian komunikasi kepada masyarakat, yaitu berkembangnya media cetak menjadi media elektronik. Sehingga lebih jauh lagi istilah telematika juga menjadi jargon yang ditujukan untuk memperlihatkan perkembangan konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang semula masing-masing terpisah (Edmon Makarim, 2005 : 86).

Dalam pemahaman teknologi, konvergensi telematika merupakan proses bersatunya teknologi-teknologi utama yang

dikualifikasikan secara umum sebagai teknologi telekomunikasi atau komunikasi (*communication*) komputerisasi atau komputasi (*computing*); dan isi atau muatan (*content*). (Angeline Lee, 2001). Telekomunikasi atau komunikasi (*communication*) merujuk pada keberadaan sistem komunikasi yang juga merupakan perwujudan dari sistem keterhubungan dan sistem pengoperasian global antar sistem informasi/jaringan komputer maupun penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi. (Edmon Makarim, 2005 : 79)

Komputerisasi atau komputasi (*computing*) merujuk pada keberadaan sistem pengolah informasi yang berbasis sistem komputer merupakan jaringan sistem informasi organisasional yang efisien, efektif, dan legal. Dalam hal ini, suatu sistem informasi merupakan perwujudan penerapan perkembangan teknologi informasi kedalam suatu bentuk organisasional/organisasi perusahaan. Isi atau muatan (*content*) merujuk pada keberadaan isi ataupun substansi dari data dan/atau informasi itu sendiri yang merupakan input dan output dari penyelenggaraan sistem informasi yang disampaikan kepada publik, mencakup semua bentuk data/informasi baik yang tersimpan dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun yang disimpan sebagai basis data maupun yang dikomunikasikan sebagai bentuk pesan. (Edmon Makarim, 2005 : 86)

Keberadaan konvergensi telematika dalam perjalanannya telah melahirkan produk-produk teknologi baru serta membentuk basis-basis aktifitas baru dalam lingkup sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dalam pernyataan berikut ini:

*“The accelerating convergence between telecommunications, broadcasting multimedia and information and communication technologies is driving new products and services, as well as ways of conducting business and commerce. At the same time, commercial, social and profesional opportunities are exploding as new markets open to competition and foreign investmen and participation. This dynamic process promises a fundamental change in all aspects of our lives, including knowledge dissemination, social interaction, economic and business practices, political*

*engagement, media, education, health, leisure and entertainment. To benefit the world community, the successful and continued growth of this new dynamic requires global discussion.”* (David O'Donnell & Lars Bo Henriksen, 2002 : 254).

Produk-produk teknologi baru hasil konvergensi tersebut memiliki kemampuan untuk memadukan sistem informasi dan sistem komunikasi berbasis sistem komputer terangkai dalam satu jaringan (*network*) sistem elektronik yang selama ini dikenal dengan istilah *international networking* (internet). Pesatnya perkembangan produk-produk teknologi baru tersebut pada akhirnya juga menyulitkan pemisahan teknologi informasi, baik antara telekomunikasi, media dan informatika merupakan dinamika konvergensi. Proses konvergensi tersebut menghasilkan sebuah revolusi *“broadband”* yang menciptakan berbagai aplikasi baru yang pada akhirnya mengaburkan pula batasan-batasan jenis layanan (Ahmad M. Ramli, 2008 : 13)

Konvergensi antara telekomunikasi, media, dan informatika sebagaimana telah dijelaskan diatas telah mengarah kepada produk-produk dan jasa-jasa yang baru, baik dalam kegiatan perdagangan maupun bisnis. Bersamaan dengan itu kesempatan untuk kegiatan komersial, sosial dan profesional semakin meluas sebagai pasar baru yang terbuka atas persaingan dan penanaman modal asing serta partisipasinya. Proses yang dinamis dimaksud menjanjikan perubahan yang mendasar dari keseluruhan aspek dalam kehidupan, termasuk diseminasi ilmu pengetahuan, interaksi sosial, praktik-praktik bisnis dan ekonomi, komitmen politis, media, pendidikan, kesehatan, hiburan dan pariwisata. (*The World Summit on the Information Society* (WSIS), dalam Danrivanto Budhjanto, 2010 : 46).

Proses terkonvergensinya bidang-bidang dalam telematika diindikasikan memunculkan dampak, di antaranya adalah: (Angeline Lee, 2001 : 52)

1. Adanya perubahan teknologi dari yang berbentuk teknologi analog ke bentuk teknologi digital (*digitalization*).
2. Turunnya harga-harga yang melanda perangkat komputasi.

3. Terkurangnya biaya yang muncul dari penggunaan frekuensi atau *bandwidth*.
4. Kompetisi industri telekomunikasi.

Danrivanto Budhijanto menjelaskan dampak di atas ke dalam beberapa dimensi yang mengakibatkan terjadinya konvergensi telematika, yaitu: (Danrivanto Budhijanto, 2010 : 54)

1. Perubahan teknologi yang dikenal dengan teknologi digitalisasi (*digitalization / digitalization*) adalah suatu proses transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital dan penyampaian informasi dalam format analog menjadi format biner (*binary*), ternyata telah memungkinkan semua bentuk-bentuk informasi (suara, data, dan video) untuk disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda. Digitalisasi telah dengan cepat mengubah kondisi jaringan dimaksud di atas. Jaringan telekomunikasi dan penyiaran menjadi menyatu dalam layanannya. Jaringan telekomunikasi dan jaringan siaran saat ini mempunyai kemampuan untuk membawa transmisi dua arah secara sekaligus untuk suara, data, dan video. Teknologi kompresi digital telah juga meningkatkan kapasitas untuk membawa informasi di dalam jaringan dan memungkinkan lebih banyak informasi untuk dikirimkan melalui *bandwidth* atau spektrum yang sama. Perubahan teknologi dimaksud telah mendorong penciptaan baru, layanan interaktif, layanan multimedia seperti *video on demand*, *teleshopping*, *telebanking*, dan *games* (permainan) interaktif serta pengembangan pita lebar (*broadband*), sistem komunikasi dan informasi interaktif berkecepatan tinggi (*information superhighways*).
2. Interaktivitas (*interactivity*) adalah karakteristik pembeda dari konvergensi teknologi dalam suatu layanan jaringan baik telekomunikasi maupun penyiaran. Karakter pembeda yang lain dari konvergensi adalah perangkat terminal pengguna (*handset* atau *gadget*) yang berevolusi sangat luar biasa dari waktu ke waktu seperti (TV, komputer, telepon genggam, *smartphone*, *Personal Digital Assistants/*

PDA) yang mampu menyampaikan sekaligus layanan untuk suara, data dan video bagi penggunanya.

3. Kewenangan pengaturan telekomunikasi dan penyiaran di bawah rezim pengaturan yang terpisah menganut pemisahan regulator (*regulatory authority*) untuk telekomunikasi dan penyiaran. Konvergensi teknologi memberikan tekanan agar dilakukan pengubahan pemahaman kewenangan regulator. Hal dimaksud didasarkan kepada argumentasi untuk menghindarkan adanya kemungkinan pengaturan/ regulasi yang tumpang-tindih, konflik antara kedua rezim regulasi, dan perbedaan penafsiran atas pemenuhan hak dan kewajiban dalam perizinan, dan regulasi kompetisinya. Seiring dengan layanan yang terkonvergensi, maka definisi tradisional dari telekomunikasi dan penyiaran dalam menyiarkan dari satu titik untuk telekomunikasi dan menuju pola multipoint untuk penyiaran menjadikan transmisi untuk sinyal tidak lagi dapat berkesinambungan ketika diterapkan untuk layanan baru interaktif yang dua jurusan seperti *video on demand*.

Disamping itu, faktor peningkatan lingkup ekonomi yang merupakan dampak dari munculnya konvergensi telah pula diidentifikasi oleh OECD. OECD mengidentifikasi empat implikasi konvergensi telematika terhadap perekonomian: (Report of OECD Roundtable, 1999 : 356)

1. Konvergensi terhadap perubahan struktur pasar yang menjadikan perusahaan yang sudah ada (*incumbent/existing*) mencari upaya untuk memasuki pasar baru yang terkonvergensi dan perusahaan pendatang baru (*new entrants*) mencari pula upaya untuk memasuki pasar yang sudah terkonvergensi melalui investasi baru atau penggabungan (*merger*, akuisisi dan konsolidasi);
2. Konvergensi bisa mendorong ke arah suatu peningkatan tingkat kompetisi (*level of competition*) secara keseluruhan, ketika sebelumnya hanya berbentuk halangan kompetisi yang rendah kemudian beralih kondisinya ketika perusahaan pendatang

- baru masuk ke dalam pasar dan menjadi peserta potensial di pasar yang telah terkonvergensi dimaksud;
3. Konvergensi memberikan tekanan untuk perubahan atas rezim regulasi atau pengaturan yang telah ada; dan
  4. Konvergensi secara tipikalnya telah mengarahkan kepada produk dan layanan baru yang disediakan.

## 2. Arah Kebijakan Hukum (*Legal Policy*) dalam Menghadapi Konvergensi Telematika

Istilah Telematika pertama kali dikenal di Indonesia berawal dengan dibentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia berdasarkan Keppres Nomor 30 Tahun 1997 sampai dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2003, Pemerintah telah beberapa kali merubah kebijakannya. Selanjutnya, melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika, pemerintah melakukan langkah awal untuk melakukan pengembangan dan pendayagunaan Telematika di Indonesia. Adapun dasar dikeluarkannya Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika, sebagaimana tercantum dalam point pendahuluan tentang Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia di dalam lampiran Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika, adalah:

Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat sebagai teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis dilaksanakan di industri, perdagangan, dan pemerintah. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa. Berbagai keadaan menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika secara baik, dan oleh karena itu Indonesia terancam digital divide yang semakin tertinggal terhadap negara-negara maju. Kesenjangan prasarana dan sarana telematika antara kota dan pedesaan, juga memperlebar jurang perbedaan sehingga

terjadi pula digital divide di dalam negara kita sendiri. Indonesia perlu melakukan terobosan agar dapat secara efektif mempercepat pendayagunaan teknologi telematika yang potensinya sangat besar itu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemererat persatuan bangsa sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan secara berkelanjutan. Di dalam hal ini pemerintah perlu secara proaktif dan dengan komitmen yang tinggi membangun kesadaran politik dan menumbuhkan komitmen nasional, membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif, serta meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mempercepat pengembangan dan pendayagunaan teknologi telematika secara sistematis.

Indonesia perlu menyambut komitmen dan inisiatif berbagai lembaga internasional, kelompok negara, atau negara-negara lain secara sendiri-sendiri dalam meningkatkan kerja sama yang lebih erat dalam penyediaan sumber daya pembiayaan, dukungan teknis, dan sumber daya lain untuk membantu Indonesia sebagai negara berkembang mengatasi digital divide.

Dengan kenyataan tersebut, pemerintah dengan ini menyatakan komitmen untuk melaksanakan kebijakan serta melakukan langkah-langkah dalam bentuk program aksi yang dapat secara nyata mengatasi digital divide, dengan arah pengembangan sebagai yang dimaksud dalam isi kerangka kebijakan ini.”

Di dalam Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika sebagaimana terlampir dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika, terdapat beberapa point arah pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia, yaitu:

- a. Telematika untuk mempersatukan bangsa dan memberdayakan rakyat.
- b. Telematika dalam masyarakat dan untuk masyarakat
- c. Infrastruktur informasi nasional
- d. Sektor swasta dan iklim usaha
- e. Peningkatan kapasitas dan teknologi
- f. Government on-line
- g. Tim koordinasi telematika Indonesia (TKTI)

Dengan menggulirkan Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan

Pendayagunaan Telematika, Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelumnya juga pernah mencanangkan pengembangan Kerangka Teknologi Informasi Nasional (*National IT Framework*) yang menekankan pembangunan sistem informasi dalam lima pilar besar, yakni *E-Democracy, E-Society, E-commerce, E-Education* dan *E-government*. Setelah itu, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dalam bidang ini, juga telah mencoba lebih mengkonkritkan hal tersebut dengan mengidentifikasi keberadaannya sebagai pengembangan SISFONAS (Sistem Informasi Nasional) yang akan terkait erat dengan pengembangan SISFONAS secara sektoral pada setiap kementerian dan kelembagaan negara lainnya.

Selanjutnya, pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik. Dalam rangka penerapan E-Government untuk menuju *good governance* maka konsep E-Government harus diterapkan di setiap lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah. Model penerapan E-Government di setiap lembaga akan sangat tergantung kepada tugas, fungsi dan wewenang yang diemban oleh setiap lembaga pemerintah. Hal ini akan menentukan struktur data dan model bisnis yang mendasari model layanan dan arsitektur sistem informasi yang akan dikembangkan di setiap lembaga pemerintah. Penerapan *E-government* di setiap lembaga pemerintah harus mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* (INPRES No. 3 Tahun 2003).

Model penerapan *E-government* di setiap lembaga disusun dalam bentuk Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik serta Kerahasiaan dan Keamanannya (*framework for E-record management*) yang digunakan sebagai:

- a. Pertimbangan dalam menyusun strategi sistem elektronik tingkat organisasi.
- b. Kerangka kerja menuju manajemen dokumen elektronik yang terintegrasi dan yang memiliki nilai sebagai bukti; serta untuk merencanakan tahap implementasinya.

- c. Pendorong terbentuknya standar metadata dan interoperabilitas lintas instansi pemerintah, untuk mendukung keseragaman dan kelancaran pertukaran dokumen elektronik.

Presiden Republik Indonesia kemudian secara langsung juga melibatkan diri sebagai Ketua Pengarah dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional ("Dewan TIK Nasional") berdasarkan Keppres Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional ("Keppres DETIKNAS"), yang selanjutnya secara teknis operasional dimotori oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Ketua Hariannya. Berdasarkan Diktum Ketiga Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, ditetapkan bahwa Dewan TIK Nasional mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.

Gambaran mengenai arah kebijakan hukum telematika juga direfleksikan dan sekaligus diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang dimuat pada Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (RPJP). Adapun arah kebijakan yang terkait dengan komunikasi dan informasi dengan Fokus Meningkatkan Kerja Sama Pemerintah dan

Swasta adalah sebagai berikut: (Buku II Bab 5 RPJMN 2010-2015)

- a. Peningkatan peran/keterlibatan badan usaha termasuk UKM (Usaha Kecil & Menengah) dan koperasi dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika. Dilakukan dengan strategi sebagai berikut yang ditempuh adalah:
  - 1) Pembukaan peluang usaha bagi badan usaha secara kompetitif, tidak diskriminatif, dan transparan dalam penyediaan sarana dan prasarana dan layanan komunikasi dan informatika termasuk di wilayah nonkomersial;
  - 2) Penyederhanaan perizinan, antara lain, melalui penerapan *unified access licensing*;
  - 3) Pengembangan skema kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika selain skema perizinan (*licensing*) dengan memperhatikan pengelolaan risiko antara pemerintah dan badan usaha berdasarkan prinsip pengalokasian risiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan risiko; serta
  - 4) Pemberian insentif/stimulus bagi penyelenggara untuk pembangunan di wilayah nonkomersial.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan.

Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan iklim investasi dan berusaha yang kondusif sehingga memberikan ruang bagi penyelenggara untuk berkembang sekaligus memastikan tercapainya sasaran pembangunan nasional. Strategi yang diambil adalah:

  - 1) Penyusunan perangkat peraturan yang jelas, konsisten, tidak diskriminatif, dan berpandangan ke depan (*forward looking*) beserta rencana transisi/pentahapan (apabila terdapat perubahan peraturan) untuk menjamin perubahan yang halus;
  - 2) Penciptaan kompetisi yang sehat dan setara (*level playing field*) dengan tetap menjaga profitabilitas industri dan memperhatikan penguasaan/kepemilikan terhadap sumber daya (*diversity of ownership*);


- 3) Reformasi penarifan layanan dari berbasis jarak dan waktu menjadi volume dan kualitas; serta
- 4) Pengawasan atas penyelenggaraan komunikasi dan informatika termasuk pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pembangunan yang melekat pada izin penyelenggaraan operator, pengawasan terhadap kualitas layanan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan sumber daya terbatas, seperti spektrum frekuensi radio.

**Jika dipetakan, konstruksi pengaturan terkait isu konvergensi telematika saat ini di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) layers utama perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Undang-Undang Telekomunikasi), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).**

Undang-Undang ITE saat ini bisa dikatakan menjadi regulasi payung dalam kaitannya dengan pengaturan tentang sistem elektronik. Terkait dengan isu-isu penyiaran (seperti konten penyiaran), khususnya terkait dengan regulasi aktivitas/kegiatan operator yang tidak diatur di Undang-Undang ITE dalam bentuk pengaturan kepemilikan usaha penyiaran serta pengaturan frekwensi masuk dalam ranah wilayah pengaturan Undang-Undang Penyiaran. Dalam konteks penyelenggara sistem elektronik (PSE), aktivitas PSE yang tidak diatur oleh Undang-Undang Penyiaran maupun Undang-Undang Telekomunikasi mengikuti pengaturan PSE yang terdapat di dalam Undang-Undang ITE. Beberapa bentuk pengaturannya seperti: semua PSE harus memiliki data center di Indonesia serta terkait dengan konten tidak boleh menyebarkan berita bohong atau penipuan. Pengaturan aktivitas PSE yang diatur khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Telekomunikasi menjadi *lex specialist* (peraturan perundang-undangan khusus).

Penjelasan mengenai konstruksi pengaturan telematika sebagaimana dijelaskan diatas akan digambarkan pada bagan berikut ini:





**Gambar 1:** Konstruksi Pengaturan Isu Konvergensi Telematika Dalam Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang ITE.

Dari gambaran di atas, nampak bahwa lingkup pengaturan dari masing-masing peraturan perundang-undangan yang telah ada secara prinsip sudah sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Dalam kenyataan, beberapa pasal ada yang kurang *aplicable* dan ada pula yang masih tumpang-tindih sehingga memerlukan upaya perbaikan dan harmonisasi. Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang ITE yang merupakan peraturan perundang-undangan untuk masalah sosial, pada kenyataannya bisa dengan mudah dipisahkan dengan Undang-Undang Telekomunikasi yang mengatur masalah-masalah teknis. (Wawan Ridwan & Iwan Krisnadi, 2011 : 25)

Namun demikian, apabila Indonesia hendak memiliki sebuah Undang-Undang yang mengatur sektor teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh (dalam konsepsi konvergensi Telematika), agar tidak ada rantai nilai yang akan terlewatkan, maka bisa saja aturan-aturan yang terkait dengan perkembangan konvergensi yang belum terakomodasi dalam Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Telekomunikasi maupun Undang-Undang ITE dapat dimasukkan ke dalam satu peraturan perundang-undangan

yang mengusung atau mengakomodasi konvergensi telematika.

Jika diasumsikan Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Telekomunikasi maupun Undang-Undang ITE akan menjadi peraturan perundang-undangan utama dalam penyusunan Undang-Undang Konvergensi Telematika, maka kerangka aturan perundang-undangan akan mencakup ketiga objek peraturan perundang-undangan di atas. Dengan kemasam berpola-pikir seperti pada gambar sebelumnya di atas, seandainya diinginkan untuk dibuat undang-undang yang terpisah, maka ketiga macam objek substantif tersebut bisa dengan mudah dikelompokkan, yaitu:

- a. Untuk pengaturan terkait Undang-Undang Telekomunikasi maka pengaturannya akan fokus pada upaya sebagai payung kegiatan bisnis jasa jaringan dan konten/aplikasi teknologi dan komunikasi. Objek pengaturannya terkonsentrasi pada dinamika industri jasa teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk publik dan kepentingan nasional. Dalam konteks

ini Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dalam bentuk: pemberian lisensi infrastruktur/ usaha; penataan sumber daya; mendorong iklim usaha yang sehat; perlindungan konsumen; serta perlindungan kepentingan nasional.

- b. Untuk pengaturan terkait Undang-Undang ITE akan didorong adanya suatu konsensus tentang informasi elektronik maupun tentang transaksi elektronik. Undang-undang ini merupakan tatanan baru sebagai dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta perlindungan terhadap kejahatan di dunia maya. Lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan adalah Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemeninfo) serta Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi (APTEL). Tugas dan kewenangannya meliputi:

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk *good governance*; penyempurnaan infrastruktur transaksi elektronik nasional; keamanan transaksi elektronik; dan *ICT awareness & literacy*.

- c. Untuk pengaturan terkait Undang-Undang Penyiaran akan mengatur penegasan kewajiban moral konten, pola penyebaran, serta larangan kepemilikan tunggal. Selanjutnya pengaturan tentang proporsi konten domestik, mencegah penyebaran konten negatif, membangun karakter bangsa, serta mencegah praktek monopoli. Dalam hal ini lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam bentuk: lisensi penyebaran konten/program siaran serta pembinaan dan pengawasan penyebaran konten dan *broadcasting*.

Undang-Undang	Objek pengaturan	Who doing what?
<b>UU TIK</b> Memayungi kegiatan bisnis jasa jaringan dan konten/aplikasi TIK	Dinamika industri jasa TIK, pemanfaatan TIK untuk layanan publik dan kepentingan nasional	<b>Kominfo-BRTI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisensi infrastruktur/usaha</li> <li>• Penataan sumber daya</li> <li>• Iklim usaha sehat</li> <li>• Consumer protection</li> <li>• National interest</li> </ul>
<b>UU ITE</b> Konsensus baru tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi elektronik</li> <li>• Transaksi elektronik</li> </ul>	Tatanan dunia baru (:dunia maya) sebagai dampak kemajuan teknologi TIK dan kejahatan dunia maya.	<b>Kominfo-APTEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TIK untuk <i>good-governance</i></li> <li>• Infrastruktur transaksi elektronik nasional</li> <li>• Keamanan sistem informasi</li> <li>• ICT awareness &amp; literacy</li> </ul>
<b>UU "PENYIARAN"</b> Menegaskan kewajiban moral konten, pola penyebaran, dan anti kepemilikan tunggal.	Proporsi konten domestik, mencegah penyebaran konten negatif, membangun karakter bangsa, mencegah monopoli mass-media	<b>KPI &amp; KPID</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisensi penyebaran konten/program siaran</li> <li>• Pembinaan &amp; pengawasan penyebaran konten/ broadcasting</li> </ul>

**Gambar 2: Pengelompokan Tiga Objek Undang-Undang di Sektor Konvergensi Telematika.** (Wawan Ridwan & Iwan Krisnadi, 2011)

Dalam proyeksi pengaturan tentang konvergensi telematika, bahwa pemanfaatan telematika nantinya akan dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan telematika diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telematika yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tujuan pembangunan telematika nasional. Menteri menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan menetapkan arah peta jalan pembangunan telematika ke depan. Menteri melimpahkan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk menumbuh kembangkan industri kepada suatu Badan Regulasi. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan menumbuhkembangkan industri teknologi informasi dan komunikasi, Menteri dan Badan Regulasi memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telematika, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan telematika dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telematika. (Wawan Ridwan & Iwan Krisnadi, 2011 : 31)

Dalam rangka menerapkan pengaturan yang lebih sesuai dengan dinamika perkembangan telematika, fungsi perumusan pengaturan dapat dilaksanakan pula secara *swaregulasi*. *Swaregulasi* dilakukan oleh lembaga yang keanggotaannya dapat terdiri dari para pelaku industri maupun pakar sesuai bidang yang akan diaturnya. Lembaga *Swaregulasi Industri* dapat mengajukan rumusan peraturan untuk ditetapkan oleh Badan Regulasi. Ketentuan jenis-jenis pengaturan yang dapat dirumuskan oleh Lembaga *Swaregulasi Industri* ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, struktur perizinan yang ditetapkan di dalam regulasi telematika harus mencerminkan struktur ekonomi atau struktur bisnis penyelenggaraan telematika dalam konteks menuju konvergensi. Konvergensi layanan yang menuntut konvergensi perangkat terminal dan konvergensi jaringan, meski dalam lingkungan yang multi-operator. (Wawan Ridwan & Iwan Krisnadi, 2011 : 35)

Dalam beberapa kali kesempatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika telah merumuskan rancangan kebijakan untuk membentuk rancangan peraturan perundang-undangan tentang konvergensi telematika. Isu besar yang muncul adalah adanya keinginan untuk melakukan revisi 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sekaligus juga membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Konvergensi Telematika.

Kedua isu besar itu kemudian ditindaklanjuti dengan mengagendakan pembahasannya kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan diprioritaskan untuk dibuat undang-undangnya. Keinginan untuk merevisi ketiga undang-undang tersebut serta adanya dorongan untuk membuat undang-undang tentang konvergensi telematika merupakan upaya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merespon dinamika dan perkembangan dimasyarakat terkait adanya fenomena konvergensi telematika.

Terkait dengan adanya dorongan untuk membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Konvergensi Telematika, terdapat beberapa dasar pertimbangan yang akan dijelaskan sebagai berikut: (Naskah Akademik Draf RUU Konvergensi Telematika, 2010 : )

- a. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, begitu banyak perubahan mendasar terkait dengan telematika. Telematika telah berperan penting dalam pembangunan bangsa. Namun yang perlu dikedepankan disini adalah bahwa tersebarluasnya pemanfaatan telematika itu sendiri bukanlah tujuan akhir, sebab telematika tetaplah sebagai alat agar masyarakat Indonesia sejahtera. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara sedikit banyak dipengaruhi oleh infrastruktur telematika. Dengan pengembangan terkini *web 2.0* yang berbasis jejaring sosial, yang nantinya

- juga akan ada pengembangan-pengembangan baru, tentu peran telematika dalam mensejahterakan masyarakat juga akan meningkat.
- b. Tekanan atau dorongan untuk mewujudkan perubahan paradigma telematika dari vital dan strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan semakin besar melalui forum-forum regional dan internasional dalam bentuk tekanan untuk pembukaan pasar (*open market*). Di sisi lain penguasaan oleh negara terhadap telematika tetap harus dipertahankan karena telematika berkaitan erat dengan namun tidak terbatas pada pemanfaatan frekuensi radio, penomoran, slot orbit satelit yang merupakan sumber daya alam terbatas dan tidak dapat diperbaharui.
  - c. Telematika merupakan salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan nasional serta hubungan antarbangsa. Karenanya, telematika perlu ditingkatkan ketersediaannya baik dari segi aksesibilitas, densitas, mutu dan layanannya, sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah di tanah air dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengingat bahwa untuk mewujudkan itu semua diperlukan investasi yang sangat besar, namun di sisi lain kemampuan penyediaan dana pemerintah pusat untuk pembangunan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi masih sangat terbatas, peran serta swasta (termasuk Pemerintah Daerah) dalam pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi perlu ditingkatkan.
  - d. Pembangunan dan penyediaan jaringan dan jasa telekomunikasi di daerah terpencil, perbatasan dan daerah-daerah yang secara ekonomis tidak menguntungkan tetap harus mendapat perhatian dari Pemerintah dan perlu ditingkatkan.
  - e. Perkembangan telekomunikasi bergerak dan internet yang berbasis IP (*Internet protocol*) yang demikian cepat, akibat kemajuan teknologi komputer dan jaringannya yang luar biasa di tahun 2000-an, mendorong terjadinya integrasi jaringan yang disebut dengan "*next generation network*" (NGN) yang memiliki kemampuan menghubungkan semua jenis layanan dengan kecepatan tinggi dan kapasitas besar menyebabkan perubahan besar tatanan industri telekomunikasi, internet dan bahkan penyiaran. Di belahan lain, digitalisasi transmisi penyiaran, mengakibatkan saluran yang semula hanya untuk menyalurkan konten data dan penyiaran yang terpisah, berubah menjadi dapat menyalurkan suara, teks dan data melalui jaringan tetap maupun bergerak.
  - f. Perkembangan teknologi yang demikian cepat tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan alih teknologi dan riset dari industri dalam negeri. Industri telekomunikasi dalam negeri sejak dekade 80-an dalam keadaan mandek (*stagnan*), sehingga ketergantungan terhadap pihak luar sangat besar. Indonesia hanya menjadi negara pemakai dan pembeli produk-produk luar negeri.
  - g. Perkembangan teknologi yang demikian pesat juga telah melahirkan konvergensi jasa-jasa baru yang tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi akan tetapi telah meluas kepada ke arah media (penyiaran) dan informatika yang di Indonesia disingkat dengan Telematika. Jasa siaran radio dan televisi tidak lagi menjadi domain penyelenggara atau lembaga penyiaran, akan tetapi telah dapat disediakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang ada dan di akses menggunakan perangkat (terminal) telekomunikasi.
  - h. Perkembangan telematika menuntut adanya penyatuan peraturan dan kebijakan antara lain dengan adanya indikasi untuk mengharmonisasikan atau bahkan tidak memisahkan aturan/undang-undang mengenai telekomunikasi dan penyiaran. Dorongan untuk pembukaan pasar (*open market*) merubah tatanan penyelenggaraan kegiatan di bidang telematika dari monopoli menjadi kompetisi. Perubahan tersebut harus disikapi dengan bijak dan perlu dukungan infrastruktur yang tepat. Peran regulator yang "independen", bebas dari kepentingan pihak manapun kecuali negara dan masyarakat, kredibel dan berkewenangan agar mampu berperan sebagai regulator dan wasit yang baik sangat diperlukan.

- i. Penyelenggaraan kegiatan di bidang telematika di era kompetisi harus adil, fair, dan “*equal level playing field*” (kesetaraan di pasar) serta transparan. Ketentuan mengenai kompetisi harus dipatuhi oleh seluruh penyelenggara. Penyimpangan terhadap aturan main kompetisi harus dikenakan sanksi yang tegas dan membuat jera pelakunya. Sehingga perlu adanya sanksi mengenai pelanggaran yang lebih tegas dan dapat diimplementasikan.
- j. Pengembangan dan pemanfaatan telematika dalam implementasinya sulit untuk berjalan sendiri-sendiri, apakah itu di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, industri, perguruan tinggi, serta masyarakat. Karena itu, perlu dibangun ekosistem yang melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, industri, perguruan tinggi, serta masyarakat. Dengan ekosistem yang memadai, maka dimungkinkan seluruh komponen bangsa dapat bahu-membahu untuk mengembangkan dan memanfaatkan telematika secara lebih optimal, dan Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pasar bagi produk-produk asing karena ekosistem juga akan mampu menjawab tantangan pengembangan produk dalam negeri secara lebih luas, siapnya sumber daya manusia serta layanan dan aplikasi yang dikembangkan oleh putra-putri bangsa sendiri, yang muaranya mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan dan memperkuat daya saing bangsa.
- k. Terjadi perubahan paradigma hubungan konsumen yang memanfaatkan telematika dengan penyedia layanan. Hubungan yang tadinya menjadinya konsumen layaknya obyek, kini saatnya menjadikan konsumen sebagai subyek. Untuk itu, para penyedia layanan yang terkait telematika dengan mulai saat ini perlu mengedepankan pemberian layanan yang berkualitas dan aman bagi konsumennya.
- l. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan bernegara sebagaimana tertuang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan dari bernegara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “membentuk suatu pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
- m. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud di atas memiliki keterkaitan yang utama dengan Pasal 33 UUD 1945. Amanat konstitusi yang dimaksud dari Pasal 33 UUD 1945 adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- n. Negara dalam mengembangkan sumber-sumber kekayaan alam dapat melibatkan orang perorangan atau usaha swasta untuk dapat memanfaatkan seluas-luasnya, namun tetap dalam pengawasan dan pengendalian pemerintah. Pada akhirnya potensi kekayaan alam dikembangkan dengan cara yang dapat memberikan imbalan yang layak bagi yang mengusahakan, sesuai dengan pengorbanan dan risiko yang diambarnya, tetapi juga tetap adanya jaminan bahwa hasil akhir adalah kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
- o. Pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang telematika di samping memiliki arti penting dan strategis, juga sebagai salah satu faktor yang dapat menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, dengan terciptanya Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan menerapkan *good governance*, serta meningkatkan hubungan antar bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan memantapkan ketahanan Nasional.

Penyelenggaraan kegiatan di bidang telematika mempunyai kaitan yang sangat erat dengan ruang angkasa dimana terdapat unsur spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang merupakan sumber daya terbatas. Penyelenggaraan kegiatan di bidang telematika yang memanfaatkan sumber daya yang terbatas perlu diatur oleh Negara.

- p. Pengaruh perkembangan telematika di era konvergensi yang demikian pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telematika yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Begitu juga dengan globalisasi yang telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai konvergensi telematika di tingkat nasional sehingga pembangunan telematika dapat dilakukan secara efektif, efisien, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna terciptanya kesejahteraan rakyat.

#### d. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Konsepsi tentang konvergensi telematika pada dasarnya hadir karena perkembangan teknologi digital yang selanjutnya telah mengakibatkan perkembangan teknologi telekomunikasi, media (penyiaran), dan teknologi informasi (informatika) menjadi semakin terpadu (konvergensi). Konvergensi sendiri dimaknai sebagai sebuah proses dari suatu kondisi yang menghubungkan dengan erat faktor perubahan teknologi di mana dua atau lebih produk atau layanan yang sebelumnya diselenggarakan oleh beberapa entitas yang terpisah kemudian diselenggarakan oleh suatu entitas yang sama. Dalam bidang teknologi, konvergensi merupakan teknologi-teknologi utama yang saling berkonvergensi dikualifikasikan secara umum sebagai teknologi telekomunikasi atau komunikasi (*communication*) komputerisasi atau komputasi (*computing*); dan isi atau muatan (*content*). Munculnya fenomena konvergensi telematika didasari pada faktor-faktor adanya perubahan teknologi dari yang berbentuk teknologi analog ke bentuk

teknologi digital (*digitalization*). Dalam konteks ini dimungkinkan semua bentuk-bentuk informasi (suara, data, dan video) untuk disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda. Disamping itu, Perubahan teknologi dimaksud telah mendorong penciptaan baru, layanan interaktif, layanan multimedia seperti *video on demand*, *teleshopping*, *teleshopping*, *teleshopping*, dan *games* (permainan) interaktif serta pengembangan pita lebar (*broadband*), sistem komunikasi dan informasi interaktif berkecepatan tinggi (*information superhighways*).

2. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konteks telematika, yaitu Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam perkembangannya masih harus dilakukan beberapa upaya untuk penyempurnaan dari konten ketiga peraturan perundang-undangan tersebut khususnya terkait dengan adanya fenomena konvergensi. Arah kebijakan pengaturan yang di *design* dalam merespon konvergensi telematika diantaranya adalah dalam bentuk sebuah aturan baru untuk mengakomodasikan perkembangan konvergensi telematika dalam satu peraturan perundang-undangan yang komprehensif, atau untuk sementara dapat melakukan amandemen/perubahan dari 3 (tiga) undang-undang yang menjadi dasar (*layers*) utama dalam kerangka kebijakan pengaturan konvergensi telematika, yaitu Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua opsi arah kebijakan tersebut saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang pembahasannya menjadi prioritas utama. Sehingga, kedepan masyarakat akan menunggu apakah nantinya cukup merevisi peraturan perundang-undangan yang sudah eksis atau nanti akan ada undang-undang baru yang mengakomodasi regulasi tentang konvergensi telematika.

#### E. Saran

Saran yang akan disampaikan dalam artikel ini adalah, jika nantinya opsi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang konvergensi telematika jadi dibentuk maka pemerintah harus memperhatikan eksistensi peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-

Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mampu mensinkronkan atau mengharmonisasikan keberadaan peraturan perundang-undangan yang

sudah ada dengan yang baru, jika tidak maka potensi akan terjadinya tumpang tindih regulasi yang nantinya berujung pada potensi konflik regulasi akan menjadi permasalahan serius dalam hal penegakan hukum dibidang telematika.

### daftar Pustaka

- Budhijanto, Danrivanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi, penyiaran & Tekonoligi Informasi: regulasi & Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama.
- Naskah Akademik Draf RUU Konfergensi Telematika, 2010
- European Commission. 2007. *green paper on the convergence of the Telecommunications, Media, and Information Technology Sectors, and the Implications for regulation*, Brussel.
- Lee, Angeline. 2001. *Convergence in Telecom, Broadcasting and it: a Comparative Analysis of Regulatory Approach in Malaysia, Hongkong and Singapore*, Singapore Journal of International and Comparative Law.
- Makarim, Edmon, et.al., 2005. *pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Tanggung Jawab Hukum penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Press & Lembaga Kajian Hukum Teknologi.
- Ramli, Ahmad M., 2008. *Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 4, Desember.
- Report of OECD Roundtable. *makalah yang diterbitkan tahun1999, tanpa judul.*
- Ridwan, Wawan & Iwan Krisnadi. *Regulatory Impact Analysis Terhadap Rancangan Undang-Undang Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, InComTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, Vol. 2, No.2, 2011.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.